



مجلس العلماء الإندونيسي بجوارى الشرفية

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Dharmasuda Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail: muiprovinsijawatimur@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 04 Tahun 2022

Tentang

TRANSAKSI DIGITAL DENGAN SISTEM PAYLATER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa dalam perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, ternyata juga diimbangi dengan inovasi di berbagai sektor termasuk dalam dunia bisnis dengan tujuan mempermudah masyarakat. Namun inovasi-inovasi tersebut tentunya harus tetap berada dalam koridor Syariah.
- b. Inovasi bisnis yang dimaksud seperti transaksi digital dengan sistem paylater. Transaksi model ini banyak digunakan oleh *e-commerce* di berbagai sektor usaha, seperti pembelian tiket pesawat, persewaan properti, pembelian perangkat elektronik dan lain-lain.
- c. Layanan paylater memungkinkan seseorang bisa membeli barang walaupun tidak memiliki uang yang mencukupi, karena transaksi pembelian dilakukan dengan kredit atau mencicil.
- d. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan transaksi digital dengan sistem paylater dalam pandangan hukum Islam.
- e. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum transaksi digital dengan sistem paylater.

**MENINGAT :**

1. Firman Allah antara lain:
  - a. Ayat tentang perintah memenuhi ketentuan akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah [5]:1).*

- b. Ayat terkait perintah mencatat dalam utang-piutang.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

*Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... (QS. Al-Baqarah [2]: 282).*

- c. Ayat terkait anjuran memberi penangguhan bagi orang yang kesukaran membayar hutang.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 280)*

- d. Ayat tentang keharaman riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).*

- e. Ayat terkait larangan makan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَانقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali 'Imran [3]:130).*

- f. Ayat yang menjelaskan bahwa riba tidak memberikan keuntungan secara hakiki.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Al-Rum [30]: 39).*

- g. Ayat tentang perilaku riba telah dilakukan orang-orang Yahudi.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ  
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ  
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

*Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah diharamkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (160). Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. (QS. Al-Nisa' [4]: 160-161).*

- h. Ayat terkait larangan makan harta dengan jalan batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).*

- i. Ayat terkait perintah makan sesuatu yang halal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).*

- j. Ayat tentang perintah tolong menolong dalam kebajikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2).*

- k. Ayat terkait orang-orang yang tidak berlebih-lebihan dan membelanjakan harta.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan antara keduanya secara wajar. (QS. Al-Furqan [25]:67).

1. Ayat terkait larangan menghambur-hamburkan harta.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)  
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا  
(27)

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27). (QS. Al-Isra' [17]:26-27).

2. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait laknat Allah terhadap orang yang makan riba dan pihak-pihak yang terkait.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم

Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah melaknat orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, orang yang menulisnya dan dua orang yang menyaksikannya. Semuanya sama. HR. Muslim

- b. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang keutamaan dalam membantu meringankan problem orang mukmin.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رواه مسلم

Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Barangsiapa meringankan orang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan memudahkannya dari kesusahan akhirat, dan barangsiapa memudahkan fakir miskin (orang yang kesulitan ekonomi), maka

Allah akan memudahkannya dari kesulitan di dunia dan akhirat.  
(HR. Muslim)

- c. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang jiwa orang mukmin tergantung hutangnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ  
الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ. رواه ابن ماجه

Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Jiwa orang mukmin tergantung pada hutangnya hingga dilunasi”. HR. Ibnu Majah.

- d. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait pelunasan hutang di akhirat.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ  
وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ.  
رواه ابن ماجه

Diceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Barangsiapa mati dan memiliki hutang dinar atau dirham, maka hutangnya dilunasi dengan kebajikannya, karena di akhirat tidak ada dinar dan dirham.”.  
HR. Ibnu Majah

- e. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait ancaman menunda pembayaran.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لِي الْوَاجِدِ يُجَلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ. رواه ابن ماجه

Diceritakan dari Amar bin al Syarid dari bapaknya, ia berkata; Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”.  
HR. Ibnu Majah

- f. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam terkait larangan menunda pembayaran bagi orang yang mampu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ  
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ..... رواه مسلم

Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda “Menunda-nunda

(pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman” ...HR. Muslim.

- g. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait ketentuan dalam memenuhi persyaratan yang telah disepakati.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

رواه الترمذي

Orang-orang Islam haruslah memenuhi persyaratan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. HR al-Turmudzi

- h. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan melakukan penipuan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَشَّ

فَلَيْسَ مِنِّي. رواه مسلم

Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda: barangsiapa melakukan tipu daya, maka ia bukan bagian dariku. HR. Muslim

- i. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan melakukan intimidasi

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ

فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدْعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. رواه

مسلم

Abul Qasim Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang mengarahkan (mengacungkan) senjata ke saudaranya, sungguh malaikat akan melaknatnya hingga ia menyudahinya, sekalipun ia adalah saudaranya satu ayah dan satu ibu (sekandung), HR Muslim.

- j. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang menutupi kekurangan orang Islam.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : مَنْ سَتَرَ

أَخَاهُ الْمُسْلِمَ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رواه ابن حبان

Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda: barangsiapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.

- k. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا. رواه ابن ماجه واحمد ومالك و الطبراني

Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain." HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani.

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ مَا يَمْنَعُ مِنْهَا

Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syaratnya adalah boleh diadakan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Prinsip dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

**MEMPERHATIKAN:**

1. Syekh Ali al-Shabuni dalam *Tafsir Rawa'i al-Bayan* menjelaskan definisi riba dalam hutang piutang.

الرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ يَأْخُذُهَا الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ الْأَجْلِ

Riba adalah adanya tambahan yang diambil orang yang menghutangi dari orang yang berhutang sebagai kompensasi penundaan.

2. Dalam *I'alah al-Thalibin* 3/65 dijelaskan tentang bunga bisa merusak akad pinjaman karena keluar dari tujuan pokok akad.

أَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرٍّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ، لِخَبَرِ كُلِّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (قوله جر نفع لمقرض) أي وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مُقْتَرِضٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قوله ففاسد) قَالَ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعِ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ لَهُ وَالْحِكْمَةُ فِي الْفَسَادِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَن مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ

*Akad pinjaman dengan adanya syarat yang menguntungkan kreditur, maka menjadi rusak karena hadits Nabi “Setiap akad pinjaman yang menguntungkan kreditur adalah riba”. Yang dimaksud dengan menguntungkan kreditur adalah menguntungkan dirinya sendiri atau juga bersama debitur. Sedangkan penjelasan dari akad menjadi rusak adalah ketika syarat tersebut ada dalam majlis akad, sehingga bila pihak kreditur dan debitur saling bersepakat dan tidak ada dalam akad, maka tidak rusak. Pada dasarnya hikmah yang terkandung dalam rusaknya akad adalah bahwa urgensi atau masalah pokok dalam akad pinjaman adalah menolong. Ketika kreditur mensyaratkan sesuatu untuk kepentingannya, maka ia keluar dari tujuan pokok akad sehingga keabsahannya tercederai.*

3. Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, 129 dijelaskan bahwa adanya unsur riba dalam akad pinjaman walaupun darurat tidak bisa menolak dosa.

(مسألة) إعطاء الربا عند الإقتراض ولو للضرورة بحيث انه إن لم يُعْطِهِ لم يُقْرِضْهُ لَا يَدْفَعُ الْإِثْمَ إِذْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى حَلِّ إِعْطَاءِ الزَّائِدِ بِطَرِيقِ النَّذْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَمْلُوكَةِ

*Pemberian riba saat transaksi hutang walaupun karena darurat; sekiranya bila tidak memberikannya ia tidak akan mendapatkan hutangan, hal itu tidak bisa menolak dosa, karena baginya ada cara untuk memberikan tambahan secara halal, seperti dengan cara nadzar atau lainnya dari sebab-sebab kepemilikan.*

4. Dalam *Hasyiah al-Shawi ‘ala al-Syarh al-Shagir*, 7/18 dijelaskan bahwa pembebanan ongkos diarahkan kepada orang yang berhutang. (والأجرة) : أي أَجْرَةُ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ (عليه) : أي عَلَى الْبَائِعِ إِذْ لَا تَحْصُلُ التَّوْفِيقَةُ إِلَّا بِهِ (بِخِلَافِ الْقَرْضِ ، فَعَلَى الْمُقْتَرِضِ



( أَجْرُهُ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْمُقْرَضَ صَنَعَ مَعْرُوفًا فَلَا يُكَلَّفُ الْأَجْرَةَ ، وَكَذَا عَلَى الْمُقْتَرَضِ فِي رَدِّ الْقَرْضِ

*Ongkos penakaran atau timbangan atau penghitungan dibebankan kepada orang yang menjual, karena pemenuhan hal tersebut tidak akan wujud kecuali di tangan penjual. Berbeda halnya dengan akad hutang, maka penakaran dan sesamanya dibebankan pada orang yang menerima hutangan (debitur), sebab orang yang menghutangi telah melakukan suatu kebaikan (menghutangi) maka tidak perlu dibebani ongkos di atas. Begitu pula dalam mengembalikan utang, ongkos penakaran dan lainnya dibebankan kepada orang yang menerima hutang.*

5. Dalam *Hasyiah al-Jamal* 10/131 dijelaskan bahwa tulisan atau sejenisnya bisa digunakan dalam akad.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالرِّضَا خَفِيٌّ فَاعْتَبِرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّفْظِ (قَوْلُهُ فَاعْتَبِرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّفْظِ) أَيُّ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْخَطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كَالشَّارَةِ الْأُخْرَى.

*Jual beli atas dasar kerelaan, sedangkan rela merupakan sesuatu yang tersembunyi sehingga perlu diungkap dengan sesuatu yang menunjukkannya. Sesutu yang menunjukkannya bisa berupa lafadz atau sesuatu yang sepadan pengertiannya dengannya seperti tulisan atau sesuatu yang menduduki kedudukannya seperti isyarat orang bisu.*

6. Dalam *I'annah al-Thalibin* 3/9 disebutkan bahwa transaksi bisa menggunakan media.

الثَّانِي: التَّلَفُّظُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ يُقْرِبُهُ عَادَةً، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُخَاطَبُ وَيُنْصَوِّرُ وَجُودُ الْقَبُولِ مِنْهُ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِهِ، بِمَا إِذَا بَلَغَهُ السَّامِعُ فَقَبِلَ قَوْلًا، أَوْ حَمَلَ الرِّيحَ إِلَيْهِ لَفْظَ الْإِيجَابِ فَقَبِلَ كَذَلِكَ، أَوْ قَبِلَ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْبَجِيرِيِّ، نَقْلًا عَنْ سَمِ فَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَنْ يُقْرِبُهُ لَمْ يَصِحَّ.

*Yang kedua adalah melafadzkan sekiranya didengar oleh orang di dekatnya meskipun orang yang diajak bicara tidak mendengarnya, sedangkan penerimaan bisa diwujudkan dengan cara menerima seketika walaupun tidak mendengar ijab atau menerimanya walaupun lafadz ijab melalui perantara angin*

7. Dalam *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, 2/22 disebutkan bahwa yang dipertimbangkan dalam akad adalah substansinya dan bisa menggunakan media.

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لِأَلْصُورِ الْأَلْفَاظِ... وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ  
بِوَسِطَةِ التَّلِيفُونَ وَالتَّلَكْسِ وَالتَّبْرَقِيَّاتِ كُلِّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَامْتَالِهَا  
مُعْتَمِدَةَ الْيَوْمِ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ.

*Yang dipertimbangkan dalam berbagai akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya....dan jual beli via telepon, telks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan.*

8. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 4/447 dijelaskan mengenai sighat akad.

صِيغَةُ الْعَقْدِ: هِيَ مَا صَدَرَ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ذَالَا عَلَى تَوَجُّهِ إِرَادَتَيْهِمَا  
الْبَاطِنَةَ لِإِنشَاءِ الْعَقْدِ وَإِبْرَامِهِ. وَتُعْرَفُ تِلْكَ الْإِرَادَةُ الْبَاطِنَةُ بِوَسِطَةِ  
الْفِظِ أَوْ الْقَوْلِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ الْإِشَارَةِ أَوْ الْكِتَابَةِ.  
وَهَذِهِ الصِّيغَةُ هِيَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ.

*Sighat akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang bertransaksi yang menunjukkan adanya keinginan batin untuk mengadakan dan menetapkan akad. Kehendak batin tersebut dapat diketahui melalui lafadz atau ucapan atau sesuatu yang menempati kedudukannya atau isyarat atau tulisan. Sighat ini adalah ijab dan qobul.*

9. Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 4/463 dijelaskan definisi majelis akad.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ إِتْحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيْنَا كَوْنَ  
الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ  
الْآخَرَ، إِذَا وَجَدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةَ اتِّصَالٍ، كَالْتِعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسِلُكِيِّ  
أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ: اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ  
الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغَلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ

*Yang dimaksud dengan satu majlis akad adalah bukan kedua belah pihak dalam satu tempat, karena bisa saja tempat salah satunya tidak sama dengan tempat lainnya ketika di antara keduanya ada media, seperti transaksi melalui telepon, radiogram atau surat.*

Sehingga yang dimaksud dengan satu majelis adalah satu masa atau waktu di mana kedua belah pihak sibuk dalam bertransaksi.

10. Dalam *I'annah al-Thalibin*, 3/31 dijelaskan terkait hukum bertransaksi dengan orang yang memiliki harta haram.

وَيُكْرَهُ مُعَامَلَةٌ مِنْ بَيْدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَإِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ. نَعَمْ  
إِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ مَا عُقِدَ بِهِ حَرَمٌ وَبَطَلَ

Makruh melakukan transaksi dengan orang yang mayoritas hartanya haram, namun bila diyakini bahwa yang ditransaksikan adalah sesuatu yang haram, maka hukum transaksinya adalah haram dan batal.

11. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* II/122 disebutkan bahwa penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنَوَائِبُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ  
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجُلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ ، وَلَا  
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ  
إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

12. Beberapa data yang terhimpun terkait dengan sistem paylater adalah sebagaimana berikut:

- a. Paylater merupakan cara pembayaran yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pengguna aplikasinya untuk memudahkan transaksi dengan memanfaatkan pembayaran cicilan.
- b. Pengguna aplikasi yang akan memanfaatkan fitur paylater terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan-persyaratan seperti memenuhi kriteria umur, memiliki KTP dan sebagainya.
- c. Layanan paylater di platform tertentu disediakan perusahaan jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK dan bekerja sama dengan platform tersebut.

- d. Pengguna paylater mendapatkan limit pinjaman yang besarnya bervariasi sesuai kebijakan dan ketentuan di masing-masing penyedia.
  - e. Di beberapa platform, pengguna paylater dikenakan bunga yang besarnya bervariasi, ada yang minimal 2,95 persen ditambah dengan biaya penanganan sebesar 1 persen setiap transaksi.
  - f. Jumlah pinjaman pokok beserta bunga dan biaya penanganan yang terakumulasi nantinya harus dikembalikan sesuai dengan tenggat cicilan yang dipilih.
  - g. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan transaksi pembelian dengan nilai Rp. 100.000 melalui sistem paylater dengan bunga 2,95 persen ditambah biaya penanganan sebesar 1 persen, maka dana yang harus dikembalikan sebesar Rp. 103.950.
  - h. Tagihan pokok dan lainnya wajib dibayar sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda, sedangkan besarnya tergantung perusahaan terkait.
  - i. Sebagaimana pinjaman online lainnya, pengguna yang diketahui terlambat melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dapat mengalami penagihan secara langsung oleh penagih hutang atau *debt collector*.
13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Faidah*).
  14. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.
  15. Fatwa Hasil Ijtima' Ulama MUI Tahun 2021 Tentang Hukum Pinjaman Online.
  16. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur tentang hukum transaksi digital menggunakan sistem paylater pada tanggal 27 Juli 2022 bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1443 H.
  17. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 3 Agustus 2022 bertepatan dengan 5 Muharram 1444 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DENGAN SISTEM PAYLATER**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan paylater adalah layanan kredit digital yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di berbagai merchant yang sudah melakukan kerjasama.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam transaksi pinjam meminjam merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan tujuan dasar dalam akad pinjaman, yaitu menolong sesama dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah.
2. Sistem paylater dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.
3. Sistem paylater dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang rasional, hukumnya boleh.
4. Sistem paylater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai.
5. Melakukan pembayaran atas beban hutang merupakan kewajiban, sedangkan memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang pada debitur yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan.
6. Melakukan tindakan seperti mengancam atau membuka aib debitur karena belum bisa memenuhi kewajibannya hukumnya haram.
7. Bertransaksi dengan pengguna paylater diperbolehkan selama tidak diketahui secara jelas bahwa akad antara pengguna dengan pihak penyedia paylater tersebut adalah akad yang diharamkan.

**Ketiga : Rekomendasi**

1. Meminta kepada pemerintah untuk mendorong pelaku usaha digital dengan sistem paylater agar menerapkan prinsip syari'ah dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Meminta kepada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syari'ah dalam implementasi sistem paylater.

3. Menyerukan kepada masyarakat untuk bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan sistem paylater agar tidak terjebak pada pola hidup boros, tidak terjebak pada praktek riba dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.

*Keempat* : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 5 Muharram 1444 H.  
3 Agustus 2022 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR  
KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**


**Mengetahui,  
DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**